



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pegawai Non ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat dan ditempatkan dengan Keputusan Wali Kota dan atau diangkat dengan Surat Perjanjian Kerja yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan pada APBD.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Daerah dan Tunjangan Hari Raya kepada Non ASN yang bertugas diluar BLUD sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. PNS dan Calon PNS;
- d. PPPK; dan
- e. Pegawai Non ASN pada Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Pegawai Non ASN diluar BLUD terdiri dari :
 - a. Pegawai honor
 - b. Pegawai kontrak

- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
- (3) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan Tunjangan Hari Raya

Pasal 5

- (1) Pegawai Non-ASN diluar BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada SKPD yang bersangkutan;
 - b. Pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada DPA SKPD yang bersangkutan; dan
 - c. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai Non ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga belas dapat diberikan apabila:
- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya; atau
 - b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja pada SKPD yang bersangkutan;
 - b. Pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Dana BLUD yang bersangkutan; dan
 - c. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan telah menandatangani perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal Pegawai Non ASN belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1

(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:

- a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas; atau
- b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada PNS, dalam hal:

- a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
- b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan; dan
- d. tunjangan jabatan.

Pasal 9

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri atas :

- a. Uang Representasi;
- b. tunjangan keluarga; dan
- c. tunjangan jabatan.

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK, terdiri atas :

- a. gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;

- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 11

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNS, terdiri atas :

- a. 80 % (delapan puluh persen) gaji pokok;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- e. tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

Pasal 12

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebesar gaji yang diterima pada bulan Maret Tahun 2022.

Pasal 13

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja;
- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi; dan
- d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya;

Pasal 14

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d adalah :

- a. tunjangan sertifikasi guru;
- b. tambahan penghasilan guru;
- c. insentif pemungutan pajak; dan
- d. Insentif pemungutan retribusi.
- e. belanja honorarium; dan
- f. belanja jasa pengelolaan BMD.

Pasal 15

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.

- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyeteroran kelebihan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 16

- (1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, dengan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima, dibayarkan selisih kekurangan atau dilakukan penyeteroran kelebihan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 17

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
- (3) Terhadap Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN
GAJI KETIGA BELAS

Pasal 18

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada DPA SKPD berkenaan.

Pasal 19

- (1) Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi :
 1. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. PNS dan Calon PNS;
 4. PPPK; dan
 5. Pegawai Non ASN yang bertugas pada SKPD.
- b. Pegawai Non ASN pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan dana Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

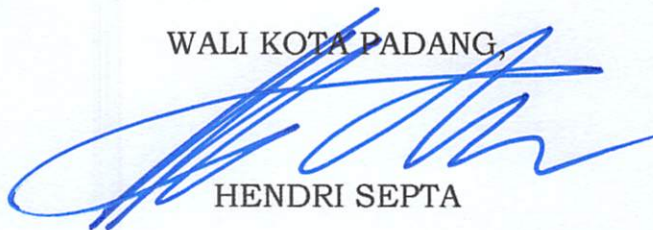
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali

kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 25 APRIL 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 25 APRIL 2022

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



FITRIATI M

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 15